



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

SPMI-FH UNDIP	SM	01	03
----------------------	-----------	-----------	-----------

Revisi ke	:	I (satu)
Tanggal	:	24 Februari 2025
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	TPMF Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Disetujui oleh	:	Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh Dekan
	SPMI-FH UNDIP/SM/01/03	
Revisi ke I	Tanggal 24-02-2025	



A. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. RASIONAL

Misi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro adalah menyelenggarakan pendidikan hukum secara kompeten di bidang ilmu hukum untuk menghasilkan sarjana hukum yang kompetitif dan progresif. Untuk mencapai misi tersebut, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagai bagian dari bentuk pelayanan tri darma perguruan tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar Penilaian Pembelajaran yang mampu mengakomodasi kebutuhan mahasiswa, *stakeholders* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.

Agar sesuai dengan kualifikasi Nasional yang telah ditetapkan tersebut, Universitas Diponegoro memandang perlu untuk menyesuaikan kurikulum semua program studi yang ada dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Evaluasi terhadap kurikulum perlu mempertimbangkan masukan-masukan dari stakeholder baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, serta kompetitif. Untuk itu diperlukan suatu standar tentang kurikulum yang dikenal dengan Standar Penilaian Pembelajaran.

Guna mengetahui tingkat ketercapaian capaian pembelajaran, perlu dilakukan suatu proses penilaian. Oleh karena itu, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memandang perlu untuk menetapkan suatu standar penilaian yang mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa kemampuan lulusan.

2. SUBJEK/ PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- 2.1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai Pimpinan Fakultas.
- 2.2. Ketua Program Studi dan Ketua Bagian.

3. DEFINISI ISTILAH

- 3.1. Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- 3.2. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- 3.3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 3.4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau Pendidikan vokasi.
- 3.5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 3.6. Satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- 3.7. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
- 3.8. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 4.1. Prodi melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.
- 4.2. Prodi memiliki instrumen penilaian hasil belajar mahasiswa yang berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.
- 4.3. Prodi memiliki instrumen penilaian proses dan hasil pembelajaran yang mencakup secara integrasi (berdasarkan SN-DIKTI).
 - a. Prinsip penilaian,
 - b. Teknik dan Instrumen penilaian,
 - c. Mekanisme dan prosedur penilaian,
 - d. Pelaksanaan penilaian,

- e. Pelaporan penilaian dan Kelulusan mahasiswa
- 4.4. Prodi memiliki monitoring dan evaluasi penilaian proses dan hasil pembelajaran yang mencakup secara integrasi (berdasarkan SN-DIKTI):
 - a. Prinsip penilaian,
 - b. Instrumen penilaian,
 - c. Mekanisme dan prosedur penilaian,
 - d. Pelaksanaan penilaian,
 - e. Pelaporan penilaian dan Kelulusan mahasiswa

5. STRATEGI

- 5.1. Prodi memiliki instrumen penilaian hasil belajar mahasiswa yang berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.
- 5.2. Menyediakan instrumen penilaian proses dan hasil pembelajaran.
- 5.3. Menyediakan dokumen monitoring dan evaluasi penilaian proses pembelajaran.

6. INDIKATOR

- 6.1. Tersedianya instrumen penilaian hasil belajar mahasiswa yang berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.
- 6.2. Tersedianya instrumen penilaian proses dan hasil pembelajaran.
- 6.3. Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi penilaian proses pembelajaran.

7. DOKUMEN TERKAIT

- 7.1. Instrumen penilaian hasil belajar mahasiswa yang berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif
- 7.2. Instrumen penilaian proses dan hasil pembelajaran.
- 7.3. Dokumen monitoring dan evaluasi penilaian proses pembelajaran.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301).

- 8.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
- 8.3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 8.4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
- 8.5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24).
- 8.6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831).
- 8.7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638).
- 8.8. Peraturan Senat Akademik Universitas Diponegoro Nomor 01 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akademik Universitas Diponegoro.
- 8.9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Diponegoro.